



## BUPATI CIANJUR

SURAT EDARAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 600.4/01.041/DLH/I/2024

### TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH SECARA MANDIRI PASCA PENUTUPAN TPA PASIR SEMBUNG DENGAN CARA PENGURANGAN PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN DI TINGKAT RUMAH TANGGA, PEMUKIMAN, KEGIATAN/USAHA, DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN

### BUPATI CIANJUR,

Sehubungan dengan dialihfungsikannya TPA Pasir Sembung menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), berkurangnya lahan pengelolaan sampah dan belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumber, maka perlu dilakukan upaya dalam pengelolaan sampah dengan cara pengurangan, pemilahan dan pengolahan di tingkat rumah tangga, pemukiman, pertokoan, perkantoran, pusat perdagangan dan jasa, industri, Desa, Kelurahan dan Kecamatan, sehingga sampah yang dibuang ke TPST Mekarsari Cikalongkulon adalah sampah yang tidak dapat dikelola kembali (residu).

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Cianjur Manjur dan Berahlak mulia, maka mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan dalam menciptakan lingkungan wilayah Kabupaten Cianjur yang bersih dan indah, dengan cara yaitu :

#### A. Rumah Tangga

1. Melakukan pengurangan sampah dengan cara menggunakan wadah yang bersifat reusable (dapat digunakan kembali) untuk makanan dan minuman. Menggunakan reusable bag sebagai pengganti kantong/kresek sekali pakai.
2. Melakukan pemilahan sampah di rumah masing-masing yang terbagi dalam katagori **sampah organik** (sisa makanan dan sisa olahan dapur), **sampah anorganik bernilai** (botol air mineral, botol kaca, botol kemasan alat mandi/kosmetik, botol kemasan detergen, gelas plastik, wadah plastik, kaleng, wadah/alat almunium, logam, tembaga, kardus, kertas koran, kertas buku) dan **sampah anorganik kurang bernilai** (pempers, softek, sterofoam, kertas nasi, plastik bekas makanan, kresek dsb)
3. Melakukan pengolahan sampah organik di rumah masing masing dengan cara pengomposan (biopori, takakura dan komposter), eco enzim dan magot BSF skala rumah tinggal

B. Pemukiman/Perumahan

1. Mengelola sampah skala pemukiman/perumahan secara kolektif
2. Bekerjasama dengan unit pengelola sampah (TPS 3R, TPS, Bank Sampah, Rumah Kompos, Biodigester, KSM pengelola sampah)

C. Kegiatan/Usaha

1. Menerapkan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
2. Mengelola sampah secara mandiri.
3. Bekerjasama dengan unit pengelola sampah (TPS 3R, TPS, Bank Sampah, Rumah Kompos, Biodigester, KSM pengelola sampah)

D. Desa/Kelurahan

1. Membentuk KSM Pengelola sampah
2. Melakukan optimalisasi unit pengelola sampah yang sudah ada di wilayah Desa/Kelurahan
3. Mendorong masyarakat di wilayahnya untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri
4. Menyiapkan lahan unit pengelolaan sampah

E. Kecamatan

1. Mengkoordinir segala bentuk kegiatan pengelolaan sampah di setiap Desa/Kelurahan
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan sampah Desa/Kelurahan dan kegiatan/usaha yang ada di wilayah Kecamatan

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Cianjur

Pada Tanggal 15 Januari 2024



BUPATI CIANJUR,

*Herman*  
**H. HERMAN SUHERMAN**